

**PENGARUH INTENSITAS ASET TETAP DAN LEVERAGE
TERHADAP TAX AVOIDANCE
(Suatu studi pada PT. Bumi Citra Permai Tbk.
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2018)**

Rizal Abdul Malik¹, Enas², Mujaddid Faruk³
^{1,2,3} Fakultas Ekonomi, Universitas Galuh
enas.email@gmail.com

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berfluktuasinya beban pajak perusahaan yang diikuti dengan terus meningkatnya laba perusahaan sehingga dikhawatirkan PT. Bumi Citra Permai Tbk melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) untuk meminimalkan pembayaran beban pajaknya. Hal tersebut diakibatkan oleh belum optimalnya intensitas aset tetap dan leverage perusahaan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pengaruh intensitas aset tetap terhadap tax avoidance suatu studi pada PT. Bumi Citra Permai Tbk?; 2) Bagaimana pengaruh leverage terhadap tax avoidance suatu studi pada PT. Bumi Citra Permai Tbk?; 3) Bagaimana pengaruh intensitas aset tetap dan leverage terhadap tax avoidance suatu studi pada PT. Bumi Citra Permai Tbk. yang terdaftar di BEI periode 2008-2018? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan PT. Bumi Citra Permai Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan data-data diambil dari (Galery Investasi). Dari hasil penelitian, dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut: 1) Intensitas aset tetap PT. Bumi Citra Permai Tbk selama periode tahun 2008-2018 cenderung mengalami penurunan. Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh intensitas aset tetap terhadap tax avoidance pada PT. Bumi Citra Permai Tbk yang terdaftar di BEI, karena pengujiannya tidak signifikan. Artinya tinggi rendahnya intensitas aset tetap tidak mempengaruhi tax avoidance; 2) Leverage pada PT. Bumi Citra Permai Tbk selama periode tahun 2008-2018 sudah baik karena modal yang dimiliki perusahaan lebih kecil atau tidak hanya bersumber dari utang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh leverage terhadap tax avoidance pada PT. Bumi Citra Permai Tbk yang terdaftar di BEI, karena pengujiannya tidak signifikan. Artinya tinggi rendahnya leverage tidak mempengaruhi tax avoidance.; 3) Tax avoidance PT. Bumi Citra Permai Tbk selama periode tahun 2008-2018 trendnya cenderung mengalami fluktuatif. Namun arata-rata pembayaran pajak dengan persentase pembayaran beban pajak di atas persentase yang sudah ditentukan yaitu sebesar 25% sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 17 aya 1 UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mengindikasikan bahwa perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh intensitas aset tetap dan leverage terhadap tax avoidance pada PT. Bumi Citra Permai Tbk yang terdaftar di BEI, karena pengujiannya tidak signifikan. Artinya tinggi rendahnya intensitas aset tetap dan leverage tidak mempengaruhi tax avoidance.

Kata Kunci: Intensitas Aset Tetap, Leverage dan Tax Avoidance

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang dengan sumber pendapatan terbesar melalui sektor perpajakan. Tujuan dari perpajakan di negara ini adalah untuk meningkatkan pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk mendanai kebutuhan dan kegiatan pemerintah, mengurangi ketidakrataan distribusi daerah satu dengan daerah lain, serta untuk mengukur tingkat aktivitas ekonomi swasta. Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara, yang digunakan untuk membiayai

pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan nasional. Pajak dibayarkan kepada Negara oleh rakyat dengan dipaksakan dan tidak mendapat timbal balik secara langsung, selanjutnya akan digunakan untuk pembiayaan negara (Soemitro dalam Mardiasmo, 2011 yang dikutip Ida Bagus, 2015). Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan.


Di Indonesia usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat Direktur Jenderal Pajak No. S - 14/PJ.7/2003) (Riko, 2016). Berbagai kebijakan dilakukan pemerintah agar penerimaan pajak meningkat. Namun, target penerimaan yang ditetapkan oleh pemerintah belum tercapai. Berikut tabel yang menunjukkan target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2008-2018.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak 2007-2018

Tahun	Penerimaan Pajak		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2007	492,01 triliun	426,3 triliun	98,50%
2008	585,08 triliun	571,10 triliun	97,61%
2009	577,38 triliun	565,77 triliun	97,99%
2010	661,4 triliun	649,042 triliun	98,10%
2011	878,7 triliun	872,6 triliun	99,30%
2012	1.016 triliun	981 triliun	96,50%
2013	1.148 triliun	1.077 triliun	93,80%
2014	1.246 triliun	1.143 triliun	91,70%
2015	1.294 triliun	1.060 triliun	81,90%
2016	1.355 triliun	1.148 triliun	84,70%
2017	1.283,6 triliun	1.097,2 triliun	88,40%
2018	1.424 triliun	1.315,9 triliun	92,40%

Sumber : www.economy.okezone.com, dan www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dari tahun 2007-2014 mengalami kenaikan, pada tahun 2015 mengalami penurunan dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan kembali. Namun penerimaan dan target penerimaan tidak sesuai dengan yang diharapkan.



Gambar 1.1

Perkembangan Persentase Penerimaan Pajak Tahun 2007-2018

Dapat dilihat juga dari gambar 1.1 bahwa persentase pajak dari tahun 2007-2018 yaitu mengalami penurunan dikarenakan masih banyak hambatan dalam pemungutan pajak yang belum dapat dikendalikan dan dioptimalkan, sedangkan tahun 2016 persentase pajak yang didapatkan mengalami peningkatan meskipun peningkatan yang diperoleh hanya 2,8%. Hal tersebut terjadi karena adanya pelaksanaan program pengampunan pajak atau *tax amnesty*. *Tax amnesty* adalah memberikan pengampunan bagi wajib pajak yang selama ini belum melaporkan kewajibannya. Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo menetapkan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) pada 1 Juli 2016 yang telah disahkan dalam rapat Paripurna DRR-RI, sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Jakarta (www.sindonews.com). Setelah adanya *tax amnesty* maka penambahan penerimaan dalam APBN lebih berkelanjutan sehingga akan banyak membantu dalam memperbaiki kondisi perekonomian. Pemerintah juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty*, maka wajib pajak tersebut tidak akan diperiksa dan tarif pengenaan *tax amnesty* juga tidak besar (Rinaldi, 2017). Sedangkan sebelum adanya ketetapan *tax amnesty* terungkap bahwa para wajib pajak menyimpan uangnya dirumah, maka besar kemungkinan dapat melakukan penghindaran pajak. Menurut

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (2016) Penghindaran pajak itu ada sanksi pajaknya dalam bentuk penalti. Saat ini, dalam undang-undang ketentuan, penaltinya maksimum 48%.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan properti, *real estate*, dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2018 pada PT. Bumi Citra Permai Tbk. Perusahaan properti, *real estate*, dan konstruksi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Serta properti juga bisa berperan dan berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, karena jumlah pajak melalui properti sangatlah tinggi, dari mulai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada tahun 2017 sektor properti mengalami pertumbuhan sekitar 13,9%, dan sektor konstruksi menempati posisi ketiga pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia sepanjang tahun 2016 yaitu sebesar 5,02%. Beberapa perusahaan yang diteliti tidak memperoleh penghasilan di Luar Negeri dan ada pula yang memperoleh penghasilan di Luar Negeri. Intensitas kepemilikan aset tetap dapat mempengaruhi pembayaran pajak perusahaan. Intensitas aset tetap merupakan rasio yang menandakan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset. Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban depresiasi atas aset yang besar pula, sehingga laba perusahaan akan berkurang akibat adanya jumlah aset tetap yang besar. Beban depresiasi atas aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak.

Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang dalam membiayai asetnya. Perusahaan menggunakan *leverage* dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya atas aset dan sumber dananya dengan demikian dapat meningkatkan keuntungan pemegang saham. Selain itu *leverage* yang tinggi dalam perusahaan akan mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan, sehingga langkah utang lebih dipilih oleh manajemen sebagai upaya menghindari beban pajak yang lebih besar. *Tax Avoidance* adalah rekayasa *tax affairs* yang masih ada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak dapat terjadi dalam bunyi ketentuan atau tertulis diundang-undang dan berada dari jiwa undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang (Suandy, 2016:8). Perusahaan selalu mencari cara untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan mereka, dan ini telah menyebabkan beberapa kecurangan perusahaan tingkat tinggi yang melibatkan penghindaran pajak di negara maju dan negara berkembang.

Berdasarkan masalah pokok yang telah dikemukakan, mendorong penulis untuk meneliti tentang “Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*. (Suatu studi pada PT. Bumi Citra Permai Tbk. Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2018)”. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* suatu studi pada PT. Bumi Citra Permai Tbk. yang terdaftar di BEI periode 2008-2018?
2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* suatu studi pada PT. Bumi Citra Permai Tbk. yang terdaftar di BEI periode 2008-2018?
3. Bagaimana pengaruh intensitas aset tetap dan *leverage* terhadap *tax avoidance* suatu studi pada PT. Bumi Citra Permai Tbk. yang terdaftar di BEI periode 2008-2018?

Landasan Teori

Intensitas aset tetap merupakan rasio yang menandakan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset. Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban depresiasi atas aset yang besar pula, sehingga laba perusahaan akan berkurang akibat adanya jumlah aset tetap yang besar (Adisamartha dan Naniek, 2015:979). Menurut Darmadi, 2013 dalam Shinta, 2017:121 mengukur intensitas aset tetap yaitu dengan membandingkan total aset tetap dan total aset pada perusahaan.

Leverage timbul karena perusahaan dalam operasinya menggunakan aktiva dan sumber dana yang menimbulkan beban tetap, yaitu aktiva tetap yang menimbulkan biaya penyusutan dan utang yang menimbulkan biaya bunga. (Menurut I Made, 2011:157). Dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan yaitu *debt to equity ratio* (DER). Rasio *debt to equity ratio* menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat menutupi utang-utang kepada pihak luar. Semakin kecil rasio ini semakin baik sehingga indikator *Debt to Asset Ratio* adalah total utang dengan total modal (I Made, 2011:20).

Tax Avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Chairil, 2013:23). Terdapat banyak

alat ukur didalam pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya ada dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* (Hanlon dan Heitzman, 2010 dalam Bily, 2016).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang digunakan berupa laporan keuangan PT. Bumi Citra Permai, Tbk, Periode 2007-2018 yang dipublikasikan untuk umum serta tercantum di Gerai Bursa Efek Indonesia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

1. Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap *Tax Avoidance* pada PT. Bumi Citra Permai Tbk

Intensitas aset tetap merupakan proporsi dimana dalam aset tetap terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban, yaitu beban penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap sebagai pengurang penghasilan, jika aset tetap semakin besar maka laba yang dihasilkan akan semakin kecil, karena adanya beban penyusutan yang terdapat dalam aset tetap yang dapat mengurangi laba. Intensitas kepemilikan aset tetap dapat memengaruhi pembayaran pajak perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Pemilihan investasi dalam bentuk aset tetap mengenai perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Beban depresiasi yang melekat pada kepemilikan aset tetap akan memengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak. Laba kena pajak perusahaan yang semakin berkurang akan mengurangi pajak terutang perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Blocher dalam Septi (2015: 49) bahwa intensitas aset tetap memiliki keterkaitan terhadap *tax avoidance*. Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Pemilihan investasi dalam bentuk aset tetap

mengenai perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Beban depresiasi yang melekat pada kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak. Dengan demikian maka perusahaan yang memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap akan membayar pajaknya lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa intensitas aset tetap PT. Bumi Citra Permai Tbk selama periode tahun 2008-2018 cenderung mengalami penurunan. Adapun total intensitas aset tetap tertinggi adalah pada tahun 2008 yaitu sebesar 8,41%, sementara intensitas aset tetap terendah adalah pada tahun 2016 yaitu sebesar 3,51%. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi dimana dalam aset tetap terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban, yaitu beban penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap sebagai pengurang penghasilan perusahaan, jika aset tetap semakin besar maka laba yang dihasilkan akan semakin kecil, karena adanya beban penyusutan yang terdapat dalam aset tetap yang dapat mengurangi laba perusahaan. Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* pada PT. Bumi Citra Permai Tbk yang terdaftar di BEI. Dengan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien korelasi yaitu sebesar -0,014 yang memiliki tingkat hubungan yang negatif sangat lemah, sementara berdasarkan perhitungan koefisien determinasi diperoleh sebesar 0,02%. Artinya 0,02% *tax avoidance* dipengaruhi oleh intensitas aset tetap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besar pengaruh intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* PT. Bumi Citra Permai Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar 0,02% sedangkan 99,98% adalah faktor lain yang tidak diteliti. Adapun faktor lain tersebut diantaranya adalah pertumbuhan penjualan, karakteristik perusahaan, ukuran perusahaan dan lain sebagainya. Untuk membuktikan hipotesis yang penulis ajukan maka penulis membandingkan antara nilai t hitung dengan t tabel. Untuk mencari t tabel dengan tingkat keyakinan 95% dengan $\alpha = 0,05$ dan untuk $n = dk-2 = 11-2 = 9$ maka diperoleh t tabel sebesar 1,860. Karena t hitung sebesar $-0,042 <$ dari t tabel sebesar 1,860. Maka hipotesis ditolak. Artinya intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* PT. Bumi Citra Permai Tbk, karena pengujiannya tidak signifikan.

2. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada PT. Bumi Citra Permai Tbk

Leverage merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Semakin tinggi *leverage* dalam suatu perusahaan maka beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan berkurang, sehingga langkah utang lebih dipilih oleh manajemen sebagai upaya menghindari beban pajak yang lebih besar. Meskipun tidak semua beban bunga dapat dibebankan terkait aturan yang ditetapkan oleh fiskus. *Leverage* digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Hutang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan ada beban bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Besar kecilnya *leverage* pada perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya bunga dari utang dapat dikurangkan dalam menghitung beban pajak sehingga beban pajak menjadi lebih kecil. Meskipun tidak semua beban bunga dapat dibebankan terkait aturan yang ditetapkan oleh fiskus, tetapi di sini wajib pajak masih dapat “bermain” untuk mengurangi pajaknya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat I Made (2011:157) yang menyatakan bahwa *leverage* memiliki keterkaitan antara terhadap *tax avoidance*. Perusahaan menggunakan *leverage* dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa *leverage* perusahaan yang diukur dengan *debt to equity ratio* pada PT. Bumi Citra Permai Tbk periode tahun 2008-2018 cenderung berfluktuasi bahkan cenderung mengalami peningkatan. Namun demikian rata-rata *debt to equity ratio* pada PT. Bumi Citra Permai Tbk Periode tahun 2008-2018 adalah sebesar 91,04% hal ini menunjukkan bahwa struktur modal perusahaan tersebut memiliki proporsi utang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Menurut Horne dan John (2012: 170) bahwa *debt to equity ratio* kurang dari 100% menunjukkan bahwa struktur modal perusahaan pada PT. Bumi Citra Permai Tbk adalah sudah baik atau dalam keadaan solvabel. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa *leverage* pada PT. Bumi Citra Permai Tbk selama periode tahun 2008-2018 sudah baik karena modal yang dimiliki perusahaan lebih kecil atau tidak hanya bersumber dari utang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada PT. Bumi Citra Permai Tbk yang terdaftar di BEI. Dengan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien korelasi yaitu sebesar -0,022 yang memiliki tingkat hubungan yang negatif sangat lemah, sementara berdasarkan perhitungan koefisien determinasi diperoleh sebesar 0,05%. Artinya 0,05% *tax avoidance* dipengaruhi oleh *leverage*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besar pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* PT. Bumi Citra Permai Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar 0,05% sedangkan 99,95% adalah faktor lain yang tidak diteliti. Adapun faktor lain tersebut diantaranya adalah pertumbuhan penjualan, karakteristik perusahaan, ukuran perusahaan dan lain sebagainya. Untuk membuktikan hipotesis yang penulis ajukan maka penulis membandingkan antara nilai t hitung dengan t tabel. Untuk mencari t tabel dengan tingkat keyakinan 95% dengan $\alpha = 0,05$ dan untuk $n = dk - 2 = 11 - 2 = 9$ maka diperoleh t tabel sebesar 1,860. Karena t hitung sebesar -0,066 dari t tabel sebesar 1,860. Maka hipotesis ditolak. Artinya *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* PT. Bumi Citra Permai Tbk, karena pengujiannya tidak signifikan.

3. Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada PT. Bumi Citra Permai Tbk

Penghindaran pajak merupakan sebagai manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Intensitas kepemilikan aset tetap dapat memengaruhi pembayaran pajak perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Pemilihan investasi dalam bentuk aset tetap mengenai perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Beban depresiasi yang melekat pada kepemilikan aset tetap akan memengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak. Selain itu adanya indikasi perusahaan

melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan adalah kebijakan *leverage* yaitu tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah hutang akan menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang timbul atas hutang tersebut akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang nantinya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Blocher dalam Septi (2015: 49) bahwa intensitas aset tetap memiliki keterkaitan terhadap *tax avoidance*. Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Pemilihan investasi dalam bentuk aset tetap mengenai perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Beban depresiasi yang melekat pada kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak. Selanjutnya I Made (2011:157) yang menyatakan bahwa: *leverage* memiliki keterkaitan antara terhadap *tax avoidance*. Perusahaan menggunakan *leverage* dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penghindaran pajak yang dihitung dengan CETR pada PT. Bumi Citra Permai Tbk selama periode tahun 2008-2018 cenderung berfluktuasi. Namun demikian rata-rata CETR tersebut menunjukkan bahwa aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan adalah sebesar 32,83% setiap tahunnya, yaitu selama periode 2008-2018. Artinya perusahaan membayar pajak dengan persentase pembayaran beban pajak di atas persentase yang sudah ditentukan yaitu sebesar 25% sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 17 aya 1 UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dengan adanya perusahaan yang membayar beban pajak di atas persentase tarif yang ditentukan, itu mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk meminimalkan pembayaran beban pajaknya.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh intensitas aset tetap dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada PT. Bumi Citra Permai Tbk yang terdaftar di BEI. Dengan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien

korelasi yaitu sebesar 0,0418 yang memiliki tingkat hubungan yang sangat lemah, sementara berdasarkan perhitungan koefisien determinasi diperoleh sebesar 0,17%. Artinya 0,17% *tax avoidance* dipengaruhi oleh intensitas aset tetap dan *leverage*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa intensitas aset tetap dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada PT. Bumi Citra Permai Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar 0,17% sedangkan 99,83% adalah faktor lain yang tidak diteliti. Untuk membuktikan hipotesis yang penulis ajukan maka penulis membandingkan antara nilai t hitung dengan t tabel. Untuk mencari t tabel dengan tingkat keyakinan 95% dengan $\alpha = 0,05$ dan untuk $n-k = 11-2 = 9$ maka diperoleh F tabel sebesar 1,66. Karena F hitung sebesar $0,070 < 1,66$ artinya hipotesis ditolak. Dengan demikian maka tidak terdapat pengaruh intensitas aset tetap dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada PT. Bumi Citra Permai Tbk yang Terdaftar di BEI karena pengujiannya tidak signifikan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Intensitas aset tetap PT. Bumi Citra Permai Tbk selama periode tahun 2008-2018 cenderung mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa proporsi dimana dalam aset tetap terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban, yaitu beban penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap sebagai pengurang penghasilan perusahaan. Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* pada PT. Bumi Citra Permai Tbk yang terdaftar di BEI, karena pengujiannya tidak signifikan. Artinya tinggi rendahnya intensitas aset tetap tidak mempengaruhi *tax avoidance*.
2. Leverage pada PT. Bumi Citra Permai Tbk selama periode tahun 2008-2018 sudah baik karena modal yang dimiliki perusahaan lebih kecil atau tidak hanya bersumber dari utang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh leverage terhadap *tax avoidance* pada PT. Bumi Citra Permai Tbk yang terdaftar di BEI, karena pengujiannya tidak signifikan. Artinya tinggi rendahnya leverage tidak mempengaruhi *tax avoidance*.
3. *Tax avoidance* PT. Bumi Citra Permai Tbk selama periode tahun 2008-2018 trendnya cenderung mengalami fluktuatif. Namun arata-rata pembayaran pajak dengan persentase

pembayaran beban pajak di atas persentase yang sudah ditentukan yaitu sebesar 25% sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 17 ayat 1 UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mengindikasikan bahwa perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh intensitas aset tetap dan leverage terhadap tax avoidance pada PT. Bumi Citra Permai Tbk yang terdaftar di BEI, karena pengujiannya tidak signifikan. Artinya tinggi rendahnya intensitas aset tetap dan leverage tidak mempengaruhi tax avoidance.

Daftar Pustaka

- Chairil Anwar Pohan. 2013. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Citra Janiencia Setiani. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance*. Skripsi FEB Universitas Lampung.
- Darussalam. 2009. *Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule*. www.ortax.org. Diakses pada tanggal 20 Desember 2019.
- Hery. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Grasindo. Hukumonline.com. 2016. *Begini Hukum Indonesia Memandang Perusahaan Cangkang*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi.
- Mohammad Zain. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Riyanto, Bambang. 2010. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta : Cetakan kesepuluh. BPEE
- Sofyan Syafri Harahap. 2015. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Edisi 12. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suad, H dan Enny, P. 2012 *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta : Cetakan pertama. UPP STIM YKPM

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Edisi 22. Bandung: Alfabeta.

Werner R. Murhadi. 2013. *Analisis Laporan Keuangan: Proyeksi dan Valuasi Saham*. Jakarta: Salemba Empat.

Yanuar Irawan, Havid Sularso & Yusriati Nur Farida. 2017. *Analisis Atas Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. *Journal and Proceeding FEB UNSOED SCA-7* Vol.7 No.1 ISSN: 2615-8094.